

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA DALAM
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SEBAGAI
DAYA SAING BERBASIS POTENSI DAERAH¹**

**Oleh : Anna S. Wahongan²;
Flora Pricilla Kalalo³**

RINGKASAN

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirumuskan bahwa pemerintahan daerah sesuai fungsinya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini dapat dilihat bahwa, pemerintah daerah diberi amanat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mempercepat terwujudnya daya saing daerah. Artinya, daya saing merupakan kombinasi antara factor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Sedangkan potensi daerah di maksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata seperti tanah, bangunan, tenaga kerja, dan sumber daya tidak nyata seperti keterampilan, keahlian, proses dan moral. Dapat disimpulkan, bahwa potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pengembangan daya saing berbasis potensi daerah yang utama dapat berbentuk seperti; Komitmen Kepala Daerah dengan DPRD untuk pengembangan daya saing

berbasis potensi daerah khususnya pengembangan perekonomian dan keberanian menegakkan komitmen lemah, dalam perjalanannya sinyalemen penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak diantisipasi dan cenderung dibiarkan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam pencapaian kegiatan penelitian ini, akan dilakukan pengambilan data hukum normative dan pengambilan data berupa studi lapangan untuk melihat kenyataan hukum yang diterapkan atau dijalankan oleh pemerintah daerah. Penelitian terhadap bahan yang bersifat teoritis dilakukan dengan membahas asas-asas, sistematika, konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum dan perbandingan hukum tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membangun perekonomian sebagai daya saing berbasis potensi daerah. Untuk pengambilan data berupa studi lapangan, dilakukan dengan mengambil data di BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara, Biro Perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Daya Saing, Berbasis Potensi Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu kabupaten di antara 15 Kabupaten /Kota (11 Kabupaten dan 4 Kota) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan, berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara secara administrative telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Minahasa

¹ Artikel Penelitian

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 3 Ilmu Hukum, NIDN. 0025106806

³ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 3 Ilmu Hukum, NIDN. 0019106703

Selatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah, Utara, Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Selatan, Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow. Barat, Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai kabupaten Minahasa Selatan. Dan Timur, Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku.

Konsep otonomi daerah bukan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, di mana sejak negara Republik Indonesia terbentuk selalu menjadi pembicaraan penting dalam berbagai perdebatan yang diselenggarakan guna mencari konsep ideal ketatanegaraan bangsa ini. Otonomi daerah merupakan sebuah langkah awal dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dituntut adanya aparatur daerah yang bersih dan berwibawa dan mampu menjawab segala masalah yang timbul di daerahnya. Selain dari aparatur yang andal, DPRD juga harus lebih mampu melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan tepat guna menangani berbagai kebutuhan masyarakat.

Suatu daerah yang dianggap daerah otonomi adalah jika di daerah itu dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi dan daerah modal. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang baru dan merangsang perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industry-industri baru, pembangunan industry-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan usaha-usaha baru.

Adapun pemikiran yang melatarbelakangi pentingnya daya saing berbasis potensi daerah

adalah apakah yang menjadi andalan bagi daerah pada era otonomi daerah saat ini. Karena kenyataan menunjukkan bahwa, hampir sebagian besar daerah di Indonesia menjadikan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sebagai andalan utama. Hanya sebagian kecil daerah yang tidak mengandalkan DAU tapi dengan mengandalkan karunia Tuhan berupa tanah yang mengandung harta karun dalam bentuk minyak dan gas bumi. Akan tetapi belum juga banyak yang sengaja membuat strategi jitu untuk mengelola sumber potensi dan sumber kekayaan alam untuk dapat memajukan daerahnya dengan target utama mensejahterakan rakyat daerah.

Bahkan pada kenyataannya negara kita adalah negara agraris, akan tetapi sampai hari ini dirasakan hampir belum ada produk agraris yang dapat diandalkan bagi suatu daerah untuk didudukkan bersaing di antara daerah yang satu dengan yang lain seperti jagung, padi, beras, atau kedelai yang dapat diandalkan.

Pemahaman daya saing berbasis potensi daerah terletak pada kemampuan menjadi unggul suatu daerah didasarkan atas sumber-sumber yang dimilikinya. Kemampuan menjadi unggul merupakan proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atas sumber-sumber yang dimiliki daerah agar menguntungkan masyarakat daerah. Penciptaan iklim melalui proses yang komprehensif, karena melibatkan semua unsur, berjalan bertahap, karena kemampuan terbatas, namun pasti karena direncanakan dengan baik dan terkoordinasi antar intern dan lintas sector dan institusi.

Potensi daerah dimaksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan, di mana sumber daya ini meliputi sumber daya nyata seperti tanah, bangunan, tenaga kerja. Dan sumber daya tidak nyata seperti keterampilan, keahlian, proses dan moral. Pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan system kelembagaan. (Ali Muktiyanto, 2005:8). Dapat disimpulkan, bahwa potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan

daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi daerah pada umumnya meliputi:

1. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan dan peternakan.
2. Kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih dan wisata kedalaman kelautan (diving).
3. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan industry kecil dan menengah sub bidang jasa, konstruksi, transportasi dan pariwisata.
4. Potensi energi dan sumber daya mineral seperti pembangkit tenaga listrik, tenaga air skala desa.
5. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kedua belah pihak.

Adapun jenis-jenis daya saing berbasis potensi daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Daya saing investasi, dengan memfokuskan pada eksistensi investasi atau penanaman modal asing aatau penanaman modal dalam negeri. Daya saing investasi daerah meliputi penanaman modal daerah kepada pihak ketiga, misalnya dalam bentuk penyertaan modal usaha di Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat, dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kecamatan. Pemerintah daerah yang akan mengembangkan daya saing investasi, dan regulasi diprioritaskan pada penciptaan kemudahan dalam bentuk berusaha dan berinvestasi dalam bentuk standarisasi pelayanan prima dalam pemberian perijinan.
2. Daya saing pelayanan, pemerintah daerah mengidentifikasi bentuk pelayanan yang mendesak bagi masyarakat, terutama yang menyangkut *basic services* atau pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan usaha kecil – menengah (UKM) untuk penguatan ekonomi

rakyat. Apabila pelayanan dasar sudah dilaksanakan dengan mantap, dilanjutkan pelayanan di bidang lain dalam bentuk pelayanan satu atap atau pelayanan terpadu.

3. Daya saing pemerintahan, seperti pemerintahan katalis yang ditandai adanya *steering rather than rowing*, yakni pemerintah mengatur dan mengarahkan, rakyat yang mengerjakan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat atas program pemerintah daerah, maka semakin baik pemerintahan daerah tersebut.
4. Daya saing kinerja keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemeriksaan oleh akuntan public dengan mendorong keterbukaan dalam distribusi dan alokasi anggaran daerah. Public diajak untuk berperan serta dalam mencermati pengelolaan daerah yang kemudian memperoleh masukan dari masyarakat. Belanja public ditingkatkan dan belanja birokrasi ditekan untuk memperoleh kinerja keuangan proporsional serta lebih berpihak kepada masyarakat.
5. Daya saing perguruan tinggi, merupakan daya saing global institusi pendidikan. Ide ini dapat dikembangkan untuk menentukan ranking pendidikan dasar di setiap kabupaten/ kota untuk memacu kualitas pendidikan dasar di Indonesia.

Dengan demikian, sudah barang tentu Pemerintah harus segera mempersiapkan standar daya saing untuk setiap jenis daya saing, untuk memudahkan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja menuju daya saing dengan basis potensi daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membangun perekonomian sebagai daya saing berbasis potensi daerah?
2. Bagaimana implementasi kebijakan dalam peningkatan pembangunan perekonomian sebagai daya saing berbasis potensi daerah.

C. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian dalam kaitan pengambilan data yang dilaksanakan terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis (hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum, kaidah, dan doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.⁴ Juga dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pembangunan perekonomian menurut hukum nasional yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membangun perekonomian sebagai daya saing berbasis potensi daerah dilakukan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang bersifat teoritis. Penelitian terhadap bahan yang bersifat teoritis dilakukan dengan membahas asas-asas, sistematika, konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum dan perbandingan hukum tentang kebijakan pemerintah terhadap pembangunan perekonomian sebagai daya saing yang berbasis potensi daerah.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten serta berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat diberbagai daerah yang menginginkan pemekaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Demikian pula masyarakat di Minahasa Tenggara yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonomi yang baru. Maksud pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan

tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal; terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi, peran serta masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan; untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat. Wacana aspirasi masyarakat yang diaggresikan tersebut, secara positif disikapi dan diakomodasikan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melalui (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui proses sesuai aturan perundangan yang berlaku, maka aspirasi ini telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor 7 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor 127/VI/VII-2004 Tanggal 1 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/i/403 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor 29 Tahun 2004

tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Minahasa Tenggara. Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara terletak di Ratahan.. Dengan mengikuti mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonomi yang baru. Sebagai tindaklanjutnya pada tanggal 23 Mei 2007 di Manado, Menteri Dalam Negeri at interim meresmikan Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan Kota Kotamobagu,

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta, 1995. Hal. 15.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Sitaro sebagai daerah otonomi yang baru sekaligus melantik Pejabat Bupati dan Walikotaanya. Di Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilantik Drs. Albert Pontoh, MM sebagai Pejabat Bupati Minahasa Tenggara. Pada tanggal 27 Agustus 2008 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, dengan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Telly Tjanggalung dan Jeremia Damongilala (T2-JaDi) yang dilantik pada tanggal 24 September. Kepemimpinan Telly Tjanggalung dan Jeremia Damongilala (T2-JaDi) kemudian digantikan oleh James Sumendap dan Ronald Kandoli sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2013-2018 pada tanggal 24 September 2013 berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membangun perekonomian sebagai daya saing berbasis potensi daerah, maka pertama pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara beranjak pada aturan atau regulasi sebagai payung hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai penunjang dan peningkatan perekonomian masyarakat. Maka beberapa hal penting yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara seperti pembenahan infrastruktur pembangunan jalan perkebunan, perbaikan infrastruktur penunjang transportasi pembangunan jalan penghubung antar kecamatan, pembuatan jalan di seluruh desa dan kelurahan serta membangun jembatan-jembatan, saluran irigasi, sampai ke pelosok desa dan pesisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta focus pada ekonomi kerakyatan mengingat Kabupaten Minahasa Tenggara adalah daerah agraris dan juga pantai. Adapun yang menjadi daerah penyanggah ekonomi di Minahasa Tenggara adalah Kecamatan Ratahan, Kecamatan Pasan dan Kecamatan Belang. Bahkan Kecamatan Tombatu Timur menjadi icon zona ekonomi sebagai daerah holtikultura lumbung beras sehingga yang menjadi produk andalan sebagai daya saing adalah hasil pertanian.

Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal kedua yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membangun perekonomian sebagai daya saing berbasis potensi daerah. Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya, kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisik. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan berbagai kebijakan meningkatkan pelayanan kemasyarakatan seperti infrastruktur pendidikan yang memadai dan gratis di dukung oleh kualitas tenaga pengajar yang professional bahkan penyediaan sarana dan prasarana belajar dan olahraga di setiap kecamatan. Pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa kepada mahasiswa baik S1, S2 dan S3.

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga memberikan pelatihan dan ketrampilan kepada masyarakat di semua sector, memberikan pendidikan formal gratis dan memberikan tunjangan atau beasiswa kepada warga yang berprestasi atau berinovasi.

Pemahaman daya saing berbasis potensi daerah terletak pada kemampuan menjadi unggul suatu daerah didasarkan atas sumber-sumber yang dimilikinya. Kemampuan menjadi unggul merupakan proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atas sumber-sumber yang dimiliki daerah agar menguntungkan masyarakat daerah. Penciptaan iklim melalui proses yang komprehensif, karena melibatkan semua unsur, berjalan bertahap, karena kemampuan terbatas, namun pasti karena direncanakan dengan baik dan terkoordinasi antar intern dan lintas sector dan institusi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membangun perekonomian dalam daya saing investasi focus pada pembentukan regulasi dan penciptaan iklim investasi yang sehat, penciptaan kemudahan dalam bentuk berusaha dan berinvestasi dalam bentuk standardisasi pelayanan prima dan pemberian perijinan.

Selain daya saing investasi, dalam membangun perekonomian pemerintah

Kabupaten Minahasa Tenggara juga mengedepankan daya saing pelayanan, di mana pemerintah daerah mengidentifikasi bentuk pelayanan yang mendesak bagi masyarakat, terutama yang menyangkut *basic services* atau pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan usaha kecil - menengah (UKM) untuk penguatan ekonomi rakyat. Adapun peningkatan pelayanan kemasyarakatan seperti infrastruktur pendidikan yang memadai dan gratis didukung oleh tenaga pengajar yang profesional serta penyiapan sarana dan prasarana olahraga di kecamatan-kecamatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta focus pada ekonomi kerakyatan seperti penyiapan infrastruktur jalan pertanian dan perkebunan, saluran irigasi, cetak sawah baru, penyediaan alat pertanian sampai pada bibit dan pupuk. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kabupaten pun membangun pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional di berbagai kecamatan. Dan bagi masyarakat pelayanan yang diberikan berupa insentif penyelesaian studi dari jenjang sekolah menengah atas, sarjana, magister sampai program Doktoral. Tak lupa juga pemberian insentif bagi kelompok masyarakat lanjut usia serta menyiapkan dana duka bagi masyarakat Rp. 7.000.000,- setiap kematian serta insentif bagi para tokoh agama. Perhatian juga diberikan terhadap kegiatan keagamaan berupa pembangunan rumah-rumah ibadah, pelayanan diberikan juga terhadap masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat, dari anak yang baru lahir sampai pada orang dewasa. Aparat pemerintah desapun tidak luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan memberikan tunjangan kinerja karena banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah baik ditingkat kabupaten sampai ke desa serta lingkungan dan jaga.

Daya saing berbasis potensi daerah yang lain yaitu, daya saing pemerintahan seperti pemerintahan katalis yang ditandai adanya *steering rather than rowing*, yakni pemerintah mengatur dan mengarahkan, rakyat yang mengerjakan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat atas program pemerintah daerah, maka semakin baik pemerintahan daerah tersebut.

Daya saing berikutnya adalah daya saing keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah melalui pemeriksaan oleh akuntan public dengan mendorong keterbukaan dalam distribusi dan alokasi anggaran daerah. Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara layak dijadikan daya saing karena membaiknya penyusunan perencanaan dan kinerja keuangan daerah yang telah taat azas serta sesuai peraturan perundang-undangan berdampak pada pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, efisien, yranparan, dan tanpa penyimpangan sehingga mendapat opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan pemerintah daerah dua tahun terakhir secara berturut-turut.

Selain daya saing yang sudah disebutkan di atas, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak lupa memberikan perhatian pada sector perikanan dan pariwisata dengan memberikan fasilitas penunjang untuk peningkatan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah daerah diberi amanat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mempercepat terwujudnya daya saing daerah. Artinya, daya saing merupakan kombinasi antara factor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Sedangkan potensi daerah di maksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan.
2. Sumber daya meliputi sumber daya nyata seperti tanah, bangunan, tenaga kerja, dan sumber daya tidak nyata seperti keterampilan, keahlian, proses dan moral. Potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan daya saing pelayanan, pemerintah daerah

mengidentifikasi bentuk pelayanan yang mendesak bagi masyarakat, terutama yang menyangkut *basic services* atau pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan usaha kecil – menengah (UKM) untuk penguatan ekonomi rakyat. Apabila pelayanan dasar sudah dilaksanakan dengan mantap, dilanjutkan pelayanan di bidang lain dalam bentuk pelayanan satu atap atau pelayanan terpadu.

2. Adanya daya saing kinerja keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemeriksaan oleh akuntan publik dengan mendorong keterbukaan dalam distribusi dan alokasi anggaran daerah. Public diajak untuk berperan serta dalam mencermati pengelolaan daerah yang kemudian memperoleh masukan dari masyarakat. Belanja publik ditingkatkan dan belanja birokrasi ditekan untuk memperoleh kinerja keuangan proporsional serta lebih berpihak kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Irawan Chandra, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung 2013.
- Manan Abdul H, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia Group, 2014.
- Rahardjo Satjipto, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003. Hal. 121.
- Rasjidi Lili dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994. Hal. 64.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret : Surakarta. Hal. 3
- Soekamto, Soerjono., dan Mamuji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Sumihardjo Tumar, *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2008

Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010..